



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0473/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan SMK, tempat tinggal di Kota Depok. selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Pegawai Honorer PN Jakarta Selatan, tempat tinggal di Kota Depok. selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor 0473/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 05 Maret 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 agustus 2005, Kutipan Akta Nikah nomor : 1847/151/VIII/2005 tertanggal 23 Agustus 2005 , yang

Hal 1 dari 11 Pts Nomor 0473/Pdt.G/2012/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di alamat tersebut diatas.

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Bogor tanggal 07 april 2007.

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:

- a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga.
- d. Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Penggugat.
- e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik.
- f. Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat.
- g. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah



tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali ke persidangan dan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim ataupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dan tidak kehadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 Pts Nomor 0473/Pdt.G/2012/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan mediasi pada tanggal 16 April 2012 dengan mediator E Kurniati Imron S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Depok, namun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka pemeriksaan dengan contradiktoir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 1847/151/VIII/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 2005, yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari tahun 2006 sering terjadi pertengkaran, dan saksi sering melihat pertengkarannya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkarannya atas cerita saksi karena Tergugat ada wanita lain, namun saksi tidak tahu wanita tersebut namanya;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar, berkata menceraikan kepada Penggugat dan menyumpahin mati kepada Penggugat, dan pada pertengahan tahun 2011 Tergugat sampai membakar bantal di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak bulan puasa 2011 pergi dengan izin mau berobat, namun hingga kini Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Selatan, saksi adalah bibi Penggugat , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat sejak bulan puasa 2011 pergi dengan izin mau berobat, namun hingga kini Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada gugatannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini

Hal 5 dari 11 Pts Nomor 0473/Pdt.G/2012/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan Mediasi tanggal 02 April 2012 dengan Mediator E Kurniati Imron, S. Ag Hakim Pengadilan Agama Depok, tetapi mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan atas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari Februari 2008 disebabkan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak kembali tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam jawab menjawab dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan hadir oleh ketua Majelis dalam persidangan, bahkan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat dan diperiksa dengan contradiktoir;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti P tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis kemudian Pengugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari bulan Agustus 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 11 Pts Nomor 0473/Pdt.G/2012/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi juga berpendapat jika Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat bukti-bukti dan kesimpulannya dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumi isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi pisah rumah sampai sekarang sejak dari bulan Agustus 2011;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, sejak dari bulan Agustus 2011, sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak, tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir bathin dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 9 dari 11 Pts Nomor 0473/Pdt.G/2012/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Limo, Kota Depok, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1433 H. oleh **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI., S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIFIN S.Ag., S.HI.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

Hj. SUCIATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI., S.HI., S.H.

PANITERA

ARIFI, S.Ag., S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);